

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Financial Distress, dan Pergantian Auditor terhadap Audit Delay

Muhammad Ari Pradana¹, Lilis Karlina²

Universitas Pamulang, Indonesia
aripradanam@gmail.com¹, dosen02470@unpam.ac.id²

Submitted: 02nd August 2026 | **Edited:** 25th September 2026 | **Issued:** 01st October 2026

Cited on: Pradana, M. A., & Karlina, L. (2026). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Financial Distress, dan Pergantian Auditor terhadap Audit Delay. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 9(4), 2002-2010.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of institutional ownership, financial distress, and auditor turnover on audit delay. The population in this study was all property, real estate, and building construction companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2023 period. The sample size for this study was 45 companies obtained through purposive sampling. A total of 225 samples were obtained. The data type in this study was secondary data, using quantitative research methods and an associative approach. The analysis technique used was panel data regression with a significance level of 5%. This study, processed using EViews 12 software. The findings suggest that audit timeliness is shaped more by the continuity and effectiveness of audit processes than by ownership structure or financial difficulties. This highlights the importance of well-managed auditor transitions, adequate documentation, and effective communication between management and auditors. Strengthening these practices can support timely financial reporting and improve the reliability of information available to stakeholders.

Keywords: Audit Delay, Institutional Ownership, Financial Distress, Auditor Change

PENDAHULUAN

Salah satu strategi bagi perusahaan yang ingin tumbuh adalah dengan melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menjadi perusahaan publik. Perusahaan yang telah melaksanakan *go public* dapat mengakses dana dari investor. Perusahaan yang telah *go public* wajib mengumumkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Tujuan dari publikasi laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang kondisi dan performa perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan, yang sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu penting untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan nomor X.K.2 tahun 2011 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan ini mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan beserta laporan auditnya kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tahun buku berakhir. OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada mereka yang terlambat menyampaikan laporan keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, BAB VI pasal 19 ayat 1. Sanksi tersebut dapat

berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, atau pembatalan pendaftaran, tanpa mengurangi kemungkinan pidana di bidang Pasar Modal.

Meskipun regulasi yang diterapkan oleh OJK sudah sangat ketat, masih banyak perusahaan yang terlambat dalam mengirimkan laporan keuangan mereka. Berdasarkan pengumuman IDX, per tanggal 29 Juni 2019, ada 10 perusahaan yang belum melaporkan Laporan Keuangan Auditan mereka yang berakhir pada 31 Desember 2018. Pada tanggal 20 Juni 2020, jumlah perusahaan yang belum mengirimkan Laporan Keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2019 meningkat menjadi 42 perusahaan. Mereka dikenai peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan akan memberikan sanksi kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk apabila perseroan terlambat menyampaikan penyajian kembali (restatement) laporan keuangan kuartal I 2019. Otoritas bursa memberi tenggat waktu selambat-lambatnya pada 26 Juli mendatang. Perusahaan dengan kode saham GIAA itu mendapatkan sanksi berlipat baik dari BEI maupun otoritas Jasa Keuangan (OJK) akibat kesalahan penyajian laporan keuangan. BEI mematok denda sebesar Rp250 juta atas kesalahan penyajian laporan keuangan interim kuartal I 2019. Selain denda Rp250 juta, BEI juga mewajibkan Garuda Indonesia untuk melakukan restatement laporan keuangan perusahaan kuartal I 2019 paling lambat 26 Juli 2019 (CNNIndonesia.com, 2019).

Pada pengumuman IDX per tanggal 31 Mei 2021, terdapat 96 perusahaan yang belum mengirimkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2020. Pada pengumuman tanggal 9 Mei 2022, jumlah perusahaan yang belum melaporkan laporan keuangan untuk tahun berakhir pada 31 Desember 2021 adalah 92 perusahaan. Kedua tahun tersebut, perusahaan-perusahaan ini menerima peringatan tertulis I. Dari kasus ini, sektor real estate dan properti masih menjadi penyumbang utama dalam keterlambatan pelaporan keuangan auditan.

Dari kasus tersebut, sektor properti dan real estate menunjukkan peningkatan angka keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, ada 7 perusahaan di sektor ini yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan tepat waktu. Jumlah perusahaan yang mengalami keterlambatan meningkat menjadi 13 pada tahun 2021, dan angka tersebut tetap sama pada tahun 2022, dengan 13 perusahaan yang belum menyampaikan laporannya. Peningkatan kasus keterlambatan audit di sektor ini menjadi alasan peneliti memilih sektor properti dan real estate sebagai objek penelitian (idx.co.id).

Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan berbagai informasi dan pengukurannya. Informasi ini mencakup kinerja keuangan perusahaan, perubahan posisi keuangan, arus kas, serta sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024; IFRS Foundation, 2021). Informasi ini ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditur, dan debitur (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024; IFRS Foundation, 2021). Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi keuangan perusahaan, baik pada suatu waktu tertentu maupun selama periode tertentu, yang disusun baik secara mendadak maupun secara berkala. Laporan ini harus mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal perusahaan yang berkepentingan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Menjaga stabilitas neraca keuangan perusahaan sangat penting untuk mendukung reputasi positif atau *brand awareness* dibandingkan dengan

kompetitor dan konsumen. Selain itu, menjaga neraca keuangan juga memerlukan dukungan dari kualitas sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Ketepatan waktu dalam menyusun laporan audit atas laporan keuangan dapat mempengaruhi nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan dalam penyampaian informasi dapat menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal karena laporan keuangan yang telah diaudit mengandung informasi penting (Alfraih, 2016; Durand, 2019). Jika terdapat keterlambatan dalam penyampaian informasi, hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga jual saham (Durand, 2019). Menurut Durand (2019), audit delay didefinisikan sebagai durasi waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan proses audit hingga laporan audit tersebut dipublikasikan. Hal ini dihitung berdasarkan jumlah hari sejak tanggal penutupan buku perusahaan, yaitu 31 Desember, hingga tanggal laporan audit ditandatangani (Durand, 2019). Istilah audit delay dan audit report lag memiliki arti yang sama, yaitu periode waktu antara akhir tahun buku perusahaan dan tanggal laporan audit ditandatangani oleh auditor independen (Rusmin & Evans, 2017; Kusuma & Arum, 2020).

Pergantian auditor adalah proses di mana sebuah perusahaan mengganti auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melayani mereka. Tujuan dari pergantian auditor adalah untuk mempertahankan independensi auditor agar tetap objektif dalam melaksanakan tugas auditnya (Noviani & Aminah, 2023). Pergantian auditor juga dapat menjadi faktor penyebab audit delay. Auditor baru yang ditunjuk perusahaan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami lingkungan bisnis perusahaan dari awal dan harus berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Hal ini menyebabkan auditor memerlukan waktu lebih lama untuk melaksanakan proses audit (Yanthi et al., 2020). Menurut Saad dan Anjani (2019), proses pergantian auditor memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan jika auditor tersebut melanjutkan tugas sebelumnya, yang dapat mengakibatkan penundaan dalam penyampaian laporan keuangan audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saad dan Anjani (2019) menunjukkan bahwa pergantian auditor berpengaruh terhadap audit delay, walaupun temuan ini berbeda dengan penelitian Yanthi et al. (2020) yang menyatakan bahwa pergantian auditor tidak mempengaruhi audit delay. Perbedaan hasil tersebut juga terlihat pada penelitian Merawati et al. (2022) yang menemukan bahwa auditor switching tidak berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan Takalumang et al. (2022) menemukan bahwa auditor switching berpengaruh signifikan terhadap audit delay.

LANDASAN TEORI

Audit delay merupakan rentang waktu yang dibutuhkan auditor sejak tanggal penutupan tahun buku perusahaan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan audit independen. Audit delay menjadi salah satu aspek penting dalam ketepatan waktu penyampaian informasi keuangan karena semakin panjang waktu penyelesaian audit, semakin lama pula laporan keuangan auditan dapat digunakan oleh investor dan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Indrayani dan Wiratmaja (2021) menjelaskan audit delay sebagai periode antara tanggal penutupan tahun buku dan tanggal penyelesaian laporan audit oleh auditor independen. Panjang pendeknya audit delay dapat dipengaruhi oleh kondisi internal perusahaan, kompleksitas proses audit, karakteristik auditor, maupun kualitas pengawasan perusahaan. Oleh karena itu, audit delay tidak hanya mencerminkan kecepatan auditor dalam menyelesaikan pekerjaan,

tetapi juga dapat menggambarkan tingkat kompleksitas dan kondisi perusahaan yang diaudit.

Kepemilikan institusional menunjukkan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi, seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan institusi lainnya. Keberadaan investor institusional pada umumnya memberikan kekuatan pengawasan yang lebih besar terhadap manajemen karena institusi memiliki kepentingan ekonomi dan kemampuan untuk memantau pengelolaan perusahaan. Pengawasan tersebut dapat mendorong manajemen menyediakan informasi keuangan secara lebih cepat dan mengurangi potensi keterlambatan dalam proses pelaporan. Dengan pengawasan yang lebih kuat, perusahaan terdorong untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan memastikan proses penyusunan laporan keuangan berjalan secara efektif. Kristiana dan Annisa (2022) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap audit delay pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. Temuan tersebut memberikan indikasi bahwa semakin besar kepemilikan institusional, semakin kuat pula mekanisme pengawasan terhadap manajemen sehingga proses penyelesaian laporan keuangan dan audit berpotensi berlangsung lebih cepat.

Financial distress menggambarkan kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang dapat mengganggu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Kondisi tersebut dapat menjadi sinyal adanya masalah fundamental perusahaan dan meningkatkan perhatian auditor terhadap keberlangsungan usaha serta kewajaran penyajian laporan keuangan. Ketika perusahaan berada dalam kondisi financial distress, auditor dapat membutuhkan prosedur pemeriksaan yang lebih mendalam, termasuk melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya. Kondisi tersebut secara teoritis dapat memperpanjang proses audit. Namun, arah pengaruh financial distress terhadap audit delay masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Kristiana dan Annisa (2022) menemukan pengaruh negatif signifikan financial distress terhadap audit delay, sedangkan Agista et al. (2023) menemukan bahwa financial distress tidak berpengaruh terhadap audit delay. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kondisi kesulitan keuangan tidak selalu menghasilkan tambahan waktu audit karena auditor dapat memiliki pengalaman dan prosedur yang memadai dalam menangani perusahaan dengan kondisi keuangan yang bermasalah.

Pergantian auditor atau auditor switching merupakan tindakan perusahaan mengganti auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangannya. Pergantian auditor dapat dilakukan karena faktor regulasi, kebutuhan perusahaan, evaluasi terhadap kualitas jasa audit, maupun pertimbangan lainnya. Dari perspektif proses audit, auditor baru membutuhkan waktu untuk memperoleh pemahaman mengenai karakteristik bisnis, sistem pengendalian internal, risiko audit, serta akun-akun penting perusahaan. Kondisi tersebut secara teoritis dapat meningkatkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit dan pada akhirnya memperpanjang audit delay. Akan tetapi, pengaruh pergantian auditor terhadap audit delay belum menunjukkan hasil yang seragam. Indrayani dan Wiratmaja (2021) serta Kristiana dan Annisa (2022) menemukan bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan Agista et al. (2023) menemukan adanya pengaruh positif auditor switching terhadap audit delay. Perbedaan hasil tersebut memperlihatkan bahwa pergantian auditor masih relevan untuk diuji kembali pada karakteristik perusahaan dan periode penelitian yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, kepemilikan institusional, financial distress, dan pergantian auditor secara teoritis dapat menjadi faktor yang berkaitan dengan audit delay, tetapi mekanisme dan arah pengaruhnya dapat berbeda. Kepemilikan institusional berpotensi memperkuat pengawasan terhadap manajemen sehingga mendorong penyelesaian laporan keuangan dan audit secara lebih tepat waktu. Financial distress dapat meningkatkan risiko dan perhatian auditor terhadap kondisi perusahaan, meskipun dampaknya terhadap lamanya audit dapat bergantung pada kemampuan perusahaan dan auditor dalam menangani kondisi tersebut. Sementara itu, pergantian auditor dapat menambah waktu pemeriksaan karena auditor baru memerlukan proses pemahaman awal terhadap perusahaan. Hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan ketidakkonsistenan, khususnya pada financial distress dan pergantian auditor, memberikan dasar empiris bagi penelitian untuk menguji kembali hubungan ketiga variabel tersebut dengan audit delay. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian audit pada objek dan periode penelitian yang digunakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, financial distress, dan pergantian auditor terhadap audit delay. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2023. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga diperoleh 45 perusahaan sebagai sampel dengan total 225 observasi selama periode penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan auditan perusahaan yang dipublikasikan melalui BEI maupun situs resmi masing-masing perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit delay, sedangkan kepemilikan institusional, financial distress, dan pergantian auditor merupakan variabel independen.

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 12 dan tingkat signifikansi sebesar 5%. Penggunaan regresi data panel dipilih karena penelitian menggabungkan data lintas perusahaan dengan data runtut waktu selama periode 2018–2023. Tahapan analisis meliputi pemilihan model regresi data panel yang paling sesuai berdasarkan pengujian model, kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, financial distress, dan pergantian auditor secara simultan terhadap audit delay, sedangkan uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap audit delay. Dengan demikian, analisis yang dilakukan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi panjang atau pendeknya waktu penyelesaian audit pada perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI.

HASIL PENELITIAN

Uji Model Regresi Data Panel

Hasil uji model diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Hasil uji Hausman diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,1282. Nilai dari hasil probabilitas cross section random tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,1282 > 0,05$). Ini berarti model yang terpilih dari uji hausman adalah model random effect. Dalam uji

hausman ketika model random effect yang terpilih, estimasi model akan dilanjutkan dengan pengujian lagrange multiplier.

2. Hasil uji Lagrange Multiplier diperoleh nilai breusch-pagan sebesar 0.0000 yang berarti nilai breusch-pagan lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 5%. Maka model yang terpilih dalam penelitian ini adalah model random effect. Selanjutnya pengujian yang dilakukan adalah pengujian asumsi klasik.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 4,438242, sementara nilai probability 0,108705 yang mana lebih besar dari signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji Heteroskedastisitas diketahui bahwa tidak ada masalah Heteroskedastisitas. Hal ini karena diperoleh hasil berupa nilai p-value Obs*R-square sebesar 0,2320 dimana nilai p-value Obs*R-square lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05 ($0,2320 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel independen memiliki hubungan korelasi. Indikasi terjadinya multikolinearitas apabila koefisien korelasi di antara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,90. Hasil uji Multikolinearitas diketahui korelasi antar variabel dimana hasilnya lebih rendah dari 0.90. Hal ini berarti, penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas antar variabel.

Uji Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Audit Delay

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa nilai probabilitas kepemilikan institusional sebesar 0,44. Hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05 ($0,44 > 0,05$). Maka hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. Sehingga kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswanto dan Suhartono (2022) yang menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap audit delay namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Gozali dan Harjanto (2020) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap audit delay.

Dampak langsung dari kepemilikan institusional terhadap penundaan audit mungkin terbatas karena mereka lebih memfokuskan perhatian pada aspek-aspek strategis jangka panjang ketimbang pada detail-detail proses audit. Kepentingan mereka yang terpusat pada pertumbuhan jangka panjang, keberlanjutan, dan strategi pengembangan dapat mengakibatkan penilaian yang kurang prioritif terhadap proses audit yang spesifik. Dalam konteks ini, mereka cenderung memberikan perusahaan cukup waktu untuk menyelesaikan audit dengan cermat, daripada mempercepat prosesnya demi mengejar tenggat waktu. Siswanto dan Suhartono (2022) berpendapat institusi yang memiliki tingkat kepemilikan saham yang besar pada suatu perusahaan tidak menjamin bahwa pihak institusi mampu menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik terhadap kinerja manajemen. Pihak institusi tidak merasa memiliki perusahaan tersebut dan hanya berambisi pada investasi yang ditanamkan di perusahaan tersebut sehingga investor institusional tidak dapat memaksimalkan pengawasan dan mendorong perusahaan untuk menyampaikan

laporan keuangan dengan cepat dan berdampak pada audit delay yang semakin panjang.

Pengaruh Financial Distress terhadap Audit delay

Hasil menunjukkan bahwa nilai probabilitas financial distress sebesar 0,06. Hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05 ($0,06 > 0,05$). Maka hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Sehingga financial distress tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Silaen (2023) dan Arianti (2021) yang menyatakan financial distress tidak berpengaruh terhadap audit delay namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputri dkk (2021) yang menyatakan financial distress berpengaruh terhadap audit delay.

Proses audit sering melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap keadaan finansial perusahaan, termasuk evaluasi kinerja finansial dan risiko keuangan yang terkait. Namun, financial distress tidak selalu menunjukkan adanya hambatan yang signifikan dalam proses audit. Auditor lebih cenderung fokus pada kualitas informasi keuangan yang disampaikan dan prosedur audit yang dibutuhkan, daripada pada kondisi finansial saat itu. Auditor memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan mematuhi standar yang ditetapkan. Jika ada ketidakpastian atau kekurangan dalam pengungkapan yang disediakan oleh perusahaan, auditor akan mengambil langkah-langkah untuk menangani hal tersebut. Arianti (2021) berpendapat bahwa auditor melakukan audit sesuai standar profesional akuntan publik melaksanakan prosedur audit perusahaan baik yang memiliki liabilitas besar atau perusahaan dengan liabilitas kecil tidak akan mempengaruhi proses penyelesaian audit laporan keuangan, karena auditor yang ditunjuk sudah pasti telah menyediakan waktu sesuai dengan kebutuhan jangka waktu untuk menyelesaikan proses pengauditan liabilitas.

Pengaruh Pergantian Auditor terhadap Audit delay

Hasil menunjukkan bahwa nilai probabilitas pergantian auditor sebesar 0,01. Hasil tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05 ($0,01 < 0,05$). Maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Sehingga pergantian auditor berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviani dan Aminah (2023) namun berolak belakang dengan penelitian Ala dkk (2022) yang menyatakan pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap audit delay.

Setiap auditor memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menganalisis informasi keuangan sebuah perusahaan. Ketika terjadi pergantian auditor, auditor yang baru akan memerlukan waktu tambahan untuk memahami operasi bisnis perusahaan, prosedur-prosedur yang telah diterapkan, dan kebijakan yang ada sebelumnya. Proses ini membutuhkan waktu ekstra, yang dapat mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian audit. Komunikasi yang efektif antara auditor dan manajemen perusahaan sangat penting dalam jalannya audit. Ketika terjadi pergantian auditor, dinamika komunikasi antara auditor dan manajemen sering mengalami perubahan. Auditor yang baru mungkin memerlukan waktu tambahan untuk membangun hubungan yang kuat dengan manajemen perusahaan dan untuk mendapatkan akses yang diperlukan ke informasi yang relevan. Noviani dan Aminah (2023) berpendapat bahwa pergantian auditor memberikan pengaruh positif dan signifikan bagi audit delay. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya prosedur yang banyak yang harus dijalani oleh auditor yang menggantikan dalam proses audit, yang mana hal

tersebut juga dapat berakibat pada penundaan dalam menyampaikan laporan keuangan audit.

Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan perlu memberikan perhatian lebih besar pada efektivitas proses audit, terutama ketika terjadi pergantian auditor. Perusahaan perlu memastikan ketersediaan dokumen, kelengkapan informasi keuangan, serta koordinasi yang baik antara manajemen, auditor sebelumnya, dan auditor yang baru agar proses transisi dapat berlangsung secara efisien dan tidak memperpanjang waktu penyelesaian audit. Bagi auditor, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk menyusun strategi dan prosedur pemeriksaan sejak awal penugasan dengan mempercepat proses pemahaman terhadap karakteristik bisnis, sistem pengendalian internal, serta risiko perusahaan. Sementara itu, bagi investor dan pemangku kepentingan, temuan ini memberikan informasi bahwa keterlambatan laporan audit perlu dipahami dengan mempertimbangkan faktor proses pemeriksaan, khususnya adanya pergantian auditor, sehingga audit delay tidak secara langsung diinterpretasikan sebagai indikasi buruknya kondisi keuangan perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ketepatan waktu penyelesaian audit pada perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan tidak semata-mata ditentukan oleh struktur kepemilikan maupun kondisi kesulitan keuangan perusahaan. Kepemilikan institusional yang diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan belum menunjukkan kemampuan yang cukup untuk mendorong percepatan penyelesaian audit, sedangkan kondisi financial distress juga belum menjadi faktor yang secara nyata memperpanjang atau memperpendek audit delay. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan investor institusional dan kondisi keuangan perusahaan belum tentu secara langsung menentukan lamanya proses audit, karena penyelesaian audit lebih berkaitan dengan efektivitas proses pemeriksaan, kesiapan informasi, serta pertimbangan profesional auditor dalam menyelesaikan prosedur audit.

Sebaliknya, pergantian auditor terbukti menjadi faktor yang berperan dalam meningkatkan audit delay. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan auditor dapat menciptakan kebutuhan waktu tambahan bagi auditor baru untuk memahami karakteristik bisnis, sistem pengendalian, dokumen, serta risiko perusahaan sebelum menyelesaikan pemeriksaan. Secara akademis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa karakteristik proses audit, khususnya kontinuitas auditor, memiliki peranan penting dalam menjelaskan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Secara praktis, perusahaan perlu mempertimbangkan kesiapan data dan dokumentasi serta melakukan koordinasi yang baik ketika terjadi pergantian auditor agar proses transisi tidak menghambat penyelesaian audit. Dengan demikian, pengelolaan proses pergantian auditor secara terencana menjadi langkah penting untuk meminimalkan audit delay dan menjaga ketepatan waktu penyampaian informasi keuangan kepada pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Agista, D. L., Zakaria, A., & Nasution, H. (2023). Pengaruh audit fee, financial distress, dan auditor switching terhadap audit delay. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 4(1).

- Alfraih, M. M. (2016). The usefulness of audit-report lag in emerging capital markets. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 12(1), 1–23.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2011). *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Durand, G. (2019). The determinants of audit report lag: A meta-analysis. *Managerial Auditing Journal*, 34(1), 44–68.
- IFRS Foundation. (2021). *Conceptual framework for financial reporting*. IFRS Foundation.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Standar akuntansi keuangan Indonesia: PSAK 201 penyajian laporan keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indrayani, P., & Wiratmaja, I. D. N. (2021). Pergantian auditor, opini audit, financial distress dan audit delay. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4).
- Kristiana, L. W., & Annisa, D. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional, auditor switching, dan financial distress terhadap audit delay: Studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 267–278.
- Kusuma, N., & Arum, R. A. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap audit delay. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Merawati, L. K., Dewi, N. N. K., & Yulastuti, I. A. N. (2022). IFRS implementation, disclosure and auditor switching on audit delay in manufacturing company. *Ultima Accounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(2), 374–384.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik*. Otoritas Jasa Keuangan. [Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022](#)
- Rusmin, R., & Evans, J. (2017). Audit quality and audit report lag: Case of Indonesian listed companies. *Asian Review of Accounting*, 25(2), 191–210.
- Saad, B., & Anjani, M. (2019). Analisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, pergantian auditor, dan ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap audit delay pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia. *AkunNas: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(1).
- Takalumpang, E. G. E., Elim, I., & Weku, P. (2022). Pengaruh financial distress, profitabilitas dan auditor switching terhadap audit delay pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi pada Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(4).
- Takalumpang, E. G. E., Elim, I., & Weku, P. (2022). Pengaruh financial distress, profitabilitas dan auditor switching terhadap audit delay pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi pada Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(4).
- Yanthi, K. D. P., Merawati, L. K., & Munidewi, I. A. B. (2020). Pengaruh audit tenure, ukuran KAP, pergantian auditor, dan opini audit terhadap audit delay. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(1).